



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1948
TENTANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa telah tiba saatnya untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar pasal 19 ayat 1;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

A. Mencabut Undang-undang No. 12 tahun 1946;

B. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANYA.

BAGIAN I.
TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari sejumlah anggauta yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil.
- (2) Yang dapat menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga negara Indonesia yang :
 - a. telah berumur 25 tahun;
 - b. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dengan huruf Latin;
 - c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan yang ta' dapat diubah lagi;
 - d. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang ta' dapat diubah lagi, dan
 - e. tidak terganggu ingatannya.
- (3) Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh merangkap menjadi Presiden atau Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Komisaris Negara, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris dari suatu Kementerian, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua atau anggauta Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggauta Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua atau anggauta Mahkamah Agung atau Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung, Jaksa Tentara Agung, Jaksa Tinggi pada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen, dan anggauta tentara pangkat Letnan-Kolonel keatas.
- (4) Seorang anggauta Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri Muda tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai anggauta badan tersebut selama ia memangku jabatan itu.

Pasal 2.

- (1) Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk 5 tahun, semua anggauta berhenti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bersama-sama, akan tetapi dapat dipilih kembali.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti sebagai anggota:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 2 dan 3;
 - c. karena meninggal dunia.
- (3) Anggota yang menggantikan anggota lain, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu semestinya meletakkan jabatan.
- (4) Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka daerah Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah pemilihan, yang masing-masing memilih sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seimbang dengan jumlah penduduk warga negaranya. Seorang anggota, yang berhenti dalam waktu tersebut dalam ayat 1, diganti oleh seorang lain untuk daerah pilihannya.

Pasal 3.

- (1) Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka yang menjadi pemilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia, yang:
 - a. bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia;
 - b. telah berumur 18 tahun;
 - c. tidak dipecat dari hak memilih;
 - d. tidak terganggu ingatannya, dan
 - e. tidak sedang kehilangan kemerdekaannya menurut hukum.
- (2) Pemilih umum memilih pemilih-pemilih yang akan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Yang dapat menjadi pemilih ialah pemilih umum yang bisa membaca huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah.

Pasal 4.

- (1) Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanyak diantara jago-jago yang memperoleh jumlah suara yang sedikit-sedikitnya sama dengan angka yang diperoleh dengan jalan membagi jumlah suara pemilih umum dengan jumlah jago yang turut dalam pemilihan, dibulatkan keatas.
Jika jumlah pemilih belum tercapai, maka pemilihan diulangi diantara jago-jago yang belum terpilih menurut dasar suara terbanyak.
Jika dalam pemilihan yang dimaksudkan dalam kalimat ke-1 atau ke-2 ternyata, bahwa diantara jago-jago yang mendapat suara terbanyak, ada yang sama jumlah suaranya, sehingga jumlah jago-jago yang memenuhi syarat-syarat untuk terpilih melampaui jumlah yang diperlukan, maka diadakan undian diantara jago-jago yang sama jumlah suaranya itu.
- (2) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan menurut perwakilan berimbang.
- (3) Masing-masing pemilih umum dan pemilih mengeluarkan satu suara.

Pasal 5.

Dewan Perwakilan Rakyat memilih antara anggota-anggotanya seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pasal 6.

Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat seorang sekretaris bukan anggota dewan itu.

BAGIAN II. TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan
suara dan jumlah pemilih
Pasal 7.

- (1) Tiap-tiap propinsi merupakan suatu daerah pemilihan tersebut dalam pasal 2 ayat 4.
- (2) Tiap-tiap kecamatan merupakan daerah pemungutan suara dari daerah pemilihan yang melingkungi daerah kecamatan itu.

Pasal 8.

- (1) Tiap-tiap kelurahan berhak memilih pemilih, yang jumlahnya sama dengan angka yang diperoleh dengan jalan membagi jumlah jiwa penduduk warga negara Indonesia kelurahan itu dengan 250. Jika sesudah pembagian itu terdapat suatu sisa yang besarnya 150 atau lebih, angka tadi ditambah dengan satu.
- (2) Pemilih tidak perlu seorang penduduk dari kelurahan yang memilihnya, tetapi harus seorang penduduk dari kecamatan yang melingkungi kelurahan itu.
- (3) Yang diartikan dengan penduduk sesuatu daerah dalam Undang-undang ini ialah orang yang bertempat kediaman pokok dalam daerah itu selama waktu yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II.

Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan
penyelenggara-penyelenggara pemilihan.

Pasal 9.

- (1) Pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mempunyai Kantor Pemilihan Pusat di-ibu kota Republik Indonesia, Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, di-ibu kota propinsi dan Kantor Pemungutan suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, ditempat kedudukan Camat.
Kantor Pemilihan mempunyai Cabang Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap Kabupaten di ibu kota kabupaten.
- (2) Presiden dapat memindahkan tempat kedudukan suatu kantor pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat kelain tempat daripada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 10.

- (1) Kantor Pemilihan Pusat memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diseluruh daerah Negara Indonesia.
- (2) Kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggota dan 3 wakil anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota yang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan jabatannya pada waktu penjabat yang digantikannya itu semestinya meletakkan jabatan.
- (4) Presiden mengangkat seorang ketua dan wakil ketua diantara anggota tersebut dalam ayat 2.

Pasal 11.

- (1) Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam daerah pilihannya.
- (2) Kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggota dan 3 wakil anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan jabatannya pada waktu penjabat yang digantinya itu semestinya meletakkan jabatan.

- (4) Gubernur, karena jabatannya, menjadi ketua Kantor Pemilihan daerahnya.
- (5) Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggota tersebut dalam ayat 2.

Pasal 12.

- (1) Cabang Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah kabupatennya dibawah perintah Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu.
- (2) Kantor Pemungutan suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah pemungutan suaranya dibawah perintah Cabang Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Kantor Pemungutan suara itu.
- (3) Susunan Cabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing-masing kantor harus mempunyai ketua.
- (4) Dalam tiap-tiap kelurahan, Lurah, karena jabatannya membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewajibannya.

Pasal 13.

Penyelenggara-penyelenggara pemilihan wajib bantu membantu dalam melakukan kewajibannya.

BAB III.

Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum, penetapan jumlah pemilih dan penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara Indonesia dan masing-masing daerah pemilihan.

Pasal 14.

- (1) Pada waktu yang tertentu masing-masing Lurah membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dari kelurahannya dan daftar penduduk yang berhak menjadi pemilih umum. Seorang dapat dimasukkan dalam daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum hanya dari satu kelurahan.
- (2) Sebuah dari daftar itu disampaikan oleh Lurah kepada Kantor Suara, yang daerahnya melingkungi daerah Lurah itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya.

Pasal 15.

- (1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa daftar-daftar yang diterimanya dari Lurah-lurah, dan membetulkannya dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitahukan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah yang bersangkutan supaya Lurah itu membetulkan daftardaftar yang disimpan dalam kantornya.
- (2) Dari daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan, ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum untuk masing-masing kelurahan dalam daerah pemungutan suaranya, dengan ditetapkan jumlah pemilih untuk masing-masing kelurahan. Penetapan jumlah pemilih itu diberitahukan kepada masing-masing Lurah yang bersangkutan.
- (3) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Cabang Kantor Pemilihan, yang daerahnya melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya.

Pasal 16.

- (1) Cabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar yang diterimanya dari ketua-ketua kantor Pemungutan suara dan membetulkannya dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitahukan oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan, supaya daftar-daftar yang disimpan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dalam Kantornya dan dalam kantor kelurahan yang bersangkutan dibetulkan pula.

- (2) Dari daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan ketua Cabang Kantor Pemilihan membuat daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia dari daerah kabupatennya.
- (3) Sebuah daftar disampaikan oleh ketua kantor tersebut kepada kantor Pemilihan, yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu, dan sebuah lagi beserta daftardaftar yang lain disimpan dalam kantornya.

Pasal 17.

- (1) Dari daftar-daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia yang diterima oleh Kantor Pemilihan, ketua Kantor tersebut membuat daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pilihannya.
- (2) Sebuah daftar disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya.

Pasal 18.

- (1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar yang disimpan dalam kantor kelurahan atau dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar kantor-kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat pula meminta kepada Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan supaya isi sesuatu daftar dibetulkan.
- (2) Jika permintaan itu dikabulkan, maka ketua Kantor Pemungutan Suara yang mengabulkannya harus segera memberitahukan pembetulan itu kepada Cabang Kantor Pemilihan dan Lurah yang juga menyimpan daftar itu, supaya membetulkannya.
- (3) Pengabulan permintaan tersebut dalam ayat 2, dalam waktu yang tertentu, dapat dibatalkan oleh Cabang Kantor Pemilihan yang bersangkutan.
- (4) Jika permintaan tersebut dalam ayat 1 ditolak atau jika pengabulan permintaan itu dibatalkan, maka penolakan atau pembatalan itu dalam waktu yang tertentu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara yang menolak permintaan itu atau tempat kedudukan Cabang Kantor Pemilihan yang membatalkan pengabulan itu.
Daftar-daftar itu diperbaiki menurut keputusan Pengadilan Negeri, yang harus diberikan dalam waktu yang tertentu.
- (5) Perubahan dalam daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia diberitahukan oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan kepada kantor Pemilihan yang bersangkutan dan kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 19.

- (1) Dari daftar-daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia yang diterimanya, Kantor Pemilihan Pusat dengan cara terbuka untuk umum menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara menurut dasar yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1. Jika dengan cara demikian ada kelebihan penduduk berjumlah 150.000 atau lebih, maka jumlah anggota tersebut ditambah dengan satu orang.
- (2) Kemudian Kantor tersebut menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masing-masing daerah pemilihan dengan dasar seorang anggota untuk setiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia.
Jika jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah-daerah pemilihan belum mencapai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara, maka jumlah kekurangan anggota itu, satu demi satu, diberikan kepada daerah-daerah pemilihan dengan cara mendahulukan daerah pemilihan yang jumlah penduduknya warga negara Indonesia, sesudah dibagi dengan 300.000 meninggalkan sisa yang terbanyak.
- (3) Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan atas penetapan-penetapan tersebut diatas. Kantor Pemilihan Pusat segera memberikan keputusan atas keberatan-keberatan itu.
- (4) Hasil penetapan-penetapan tersebut diatas diumumkan oleh ketua Kantor Pemilihan Pusat